



P U T U S A N
Nomor 421/PID/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RANDI EKA PUTRA PGL RANDI BIN AFRIZAL;**
2. Tempat lahir : Tanjung Ampalu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 7 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Mangkudu Kodok, Kenagarian Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 7 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena didakwa dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 421/PID/2024/PT PDG tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 421/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/PID/2024/PT PDG tanggal 25 Oktober tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Nomor Reg Perkara: PDM-28/Sljun/Eoh.2/08/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan kepada diri terdakwa **RANDI EKA PUTRA Pgl RANDI Bin AFRIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 7 Warna Hitam
 - b. 1 (satu) buah Kotak Handphone merk Oppo Reno 7 Warna HijauDikembalikan kepada saksi atas nama WENI FEBRI VALIANTI
 - c.1 (satu) helai baju warna hitam
 - d. 1 (satu) buah Kunci warna silverDirampas Untuk Dimusnakan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mrj tanggal 1 Oktober 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Randi Eka Putra Pgl Randi Bin Afrizal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 421/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana a penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 7 warna hitam;
 - 5.2. 1 (satu) buah Kotak Handphone merk Oppo Reno 7 warna hijau;
 - 5.3. 1 (satu) buah kunci warna silver;
Dikembalikan kepada saksi Weni Febri Valiantina Pgl Weni
 - 5.4. 1 (satu) helai baju warna hitam;
 - 5.5. 1 (satu) helai celana levis warna dongker merk Picasso;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta Pid.B/2024/PN Mrj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mrj tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 9 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 421/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tanggal 9 Oktober 2024 dan kepada Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mrj tanggal 9 Oktober 2024 dengan alasan-alasan keberatan terhadap putusan tersebut sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa perbuatan pencurian dengan pemberatan tersebut telah terpenuhi dan hal ini sesuai dengan Putusan Majelis Hakim namun Hakim tidak mempertimbangkan faktor Pemberat yang melekat pada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa seperti "Terdakwa saat diamankan oleh warga dan pihak kepolisian tidak mengakui perbuatannya dan malah menjual handphone milik saksi saksi WENI FEBRI VALIANTI Pgl WENI tersebut setelah Terdakwa dilepaskan oleh warga dan pihak kepolisian karena saat itu tidak ada bukti yang cukup untuk menahan terdakwa." seharusnya hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemberat Majelis Hakim yang memutus perkara ini untuk disamping perbuatan tersebut dilakukan di malam hari.
2. Bahwa berdasarkan fakta- fakta dalam persidangan juga ditemukan keterlibatan anak kecil di bawah umur yang disuruh oleh terdakwa dalam melancarkan aksinya dalam melakukan pencurian tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan mengajak anak kecil bernama PETO untuk membawa motor Terdakwa ketika sudah selesai diisi minyak. Dimana saat itu motor terdakwa berdalih bahwa motor milik terdakwa yang sudah jelas-jelas parkir di depan rumah milik saksi WENI FEBRI VALIANTI Pgl WENI tiba- tiba kehabisan bensin. Hal itu dilakukan Terdakwa untuk menghindari prasangka dari masyarakat akan keterlibatan dirinya dalam pencurian tersebut. Dan Terdakwa dalam hal

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 421/PID/2024/PT PDG



ini sudah menjadikan anak sebagai alat untuk melancarkan aksi atau tindak pidananya. Dimana perbuatan terdakwa ini sudah menyalahi landasan filosofis terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang melarang setiap orang untuk melibatkan anak dalam melakukan tindak pidana. Juga dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child / CRC*) dimana negara Indonesia sebagai pihak dalam konvensi ini memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan, termasuk pelibatan dalam kegiatan kriminal, Penuntut Umum sangat Menyayangkan bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang di Padang Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan Mengabulkan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagai berikut.

1. Menyatakan kepada diri terdakwa **RANDI EKA PUTRA Pgi RANDI Bin AFRIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 7 Warna Hitam
 - b. 1 (satu) buah Kotak Handphone merk Oppo Reno 7 Warna Hijau
Dikembalikan kepada saksi atas nama WENI FEBRI VALIANTI
 - c. 1 (satu) helai baju warna hitam
 - d. 1 (satu) buah Kunci warna silver

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 421/PID/2024/PT PDG



Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 76/Pid.B/2024/PN Mrj tanggal 1 Oktober 2024, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan banding dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana pada perkara a quo tidak sesuai dengan kadar

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 421/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa dan mengabaikan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan dipandang layak dan adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa serta pidana yang telah dijatuhkan dapat memberi efek jera baik terhadap terdakwa maupun bagi masyarakat sebagai tindakan prefentif ;

Menimbang bahwa tentang terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diatas , menurut Majelis Hakim Tingkat Banding semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama putusan diambil setelah mempertimbangkan pasal yang didakwakan yang diambil dari keterangan saksi saksi juga terdakwa ,demikian memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Muaro No.76/Pid.B/2024/PN.Mrj tanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 421/PID/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 76/Pid.B/2024/PN.Mrj tanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2024, oleh Suracmat,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Rita Elsy,S.H.,M.H dan Heriyenti, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Efendi, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Panasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua ;

Rita Elsy, S.H.,M.H

Suracmat, S.H.,M.H

Heriyenti, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Efendi, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 421/PID/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 421/PID/2024/PT PDG